



**SKRIPSI**

***AKAD MUDHARABAH MUKAYYADAH DALAM  
PENGELOLAAN DANA PENSIUN***

***MUDHARABAH MUKAYYADAH IN PENSION FUND  
MANAGEMENT***

**ASVINA MASITA  
NIM. 080710101182**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**AKAD MUDHARABAH MUKAYYADAH DALAM  
PENGELOLAAN DANA PENSIUN**

***MUDHARABAH MUKAYYADAH IN PENSION FUND  
MANAGEMENT***



**ASVINA MASITA  
NIM. 080710101182**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras  
(untuk urusan yang lain),  
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”  
(Terjemah QS. Al-Insyirah, 94:5-8)




Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, "Al-'alim Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Cetakan ke-6, Al-Mizan Publishing House:Bandung, 2010), hal. 597

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahandaku ZAENI, S.H., M.H., Ibundaku WIDAYATI, S.Pd dan kakakku RIEZA ADHANTI dan FUAD RIBKAN yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.



**AKAD MUDHARABAH MUKAYYADAH DALAM  
PENGELOLAAN DANA PENSIUN**

***MUDHARABAH MUKAYYADAH IN PENSIUN FUND  
MANAGEMENT***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ASVINA MASITA  
NIM. 080710101182**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 17 November 2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 6 Februari 2012**

**Oleh :**

**Pembimbing,**


**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 19490502 198303 2 001**

**Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**

**NIP. 19781024 200501 1 002**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**AKAD MUDHARABAH MUKAYYADAH DALAM PENGELOLAAN  
DANA PENSIUN**

***MUDHARABAH MUKAYYADAH IN PENSIUN FUND MANAGEMENT***

Oleh :

**ASVINA MASITA**  
**NIM. 080710101182**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**

**NIP. 19490502 198303 2 001**

**NIP. 19781024 200501 1 002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP 19600101 198802 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin

tanggal : 20

bulan : Februari

tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
NIP. 19550504 198403 1 001

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP. 19840617 200812 2 003

### Anggota Penguji

**Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.** .....

NIP. 19490502 198303 2 001

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.** .....

NIP. 19781024 200501 1 002

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ASVINA MASITA

NIM : 080710101182

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“AKAD MUDHARABAH MUKAYYADAH DALAM PENGELOLAAN DANA PENSIUN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 6 Februari 2012

Yang Menyatakan,

**ASVINA MASITA**

NIM. 080710101182

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“AKAD MUDHARABAH MUKAYYADAH DALAM PENGELOLAAN DANA PENSIUN”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan/ Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Ketua Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Teman-teman yang telah mendukung dan membantuku Lisda Apriliani, S.H., Fina Rosalina “Happin”, Zulfikar Ardiwardana, S.H., Malik, dan Chandra.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 6 Februari 2012

Penulis



## RINGKASAN

Akad *Mudharabah Mukayyadah* adalah bagi hasil yang dibatasi dengan ketentuan khusus, seperti siapa obyeknya, apa jenis usahanya, dan berapa lama waktunya. Akad *Mudharabah Mukayyadah* sangat bagus bila dimasukkan dalam pengelolaan dana pensiun karena akad ini merupakan suatu akad bagi hasil yang terbatas. Akad *mudharabah mukayyadah* memiliki masa depan yang cerah dan sangat bermanfaat bila diterapkan dalam pengelolaan dana pensiun. Manfaat tidak hanya bagi para pihak namun juga bagi masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu penggunaan akad *mudharabah mukayyadah* yang digunakan dalam aplikasi dana pensiun sesuai prinsip syariah, pengaturan hukum positif tentang dana pensiun syariah di Indonesia, dan perbedaan akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah dengan dana pensiun non-syariah.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dana pensiun syariah yang menunjukkan adanya perkembangan semakin pesat, untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga keuangan Negara serta pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu akad *Mudharabah Mukayyadah* dalam pengelolaan dana pensiun bisa diterapkan dan tidak melanggar prinsip syariah. Pengaturan akad *mudharabah mukayyadah* dalam dana pensiun di Indonesia berakar dari Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan dibawah Pancasila yang mengatur hal tersebut terdapat pula dalam Pasal 29 UUD

Tahun 1945. Peraturan dibawah UUD yang juga mengatur akad *mudharabah mukayyadah* dalam dana pensiun di Indonesia yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal pada pasal 1 (25), pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 19 (2) huruf c dan i, pasal 21 huruf b poin 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BUKU II tentang akad, didalam Bab VII tentang *Mudharabah*. Perbedaan menonjol yang terlihat antara dana pensiun syariah dan dana pensiun non syariah yaitu adanya orientasi keuntungan bagi hasil untuk dana pensiun syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan orientasi bunga untuk dana pensiun non syariah.

Saran ditujukan kepada DPR sebagai pembuat Undang-Undang bersama Presiden sebagaimana diamanatkan oleh UUD pasal 5 seharusnya membuat/merancang undang-undang dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah atau menambah ketentuan tentang prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun pada undang-undang dana pensiun mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan membutuhkan instrumen syariah Islam disetiap sendi kehidupan. Pemerintah (DPR dan Presiden) seharusnya memberikan wewenang kepada menteri-menterinya untuk membuat peraturan hukum positif yang dapat digunakan untuk mengelola akad *mudharabah mukayyadah* dalam dana pensiun sehingga dana pensiun dapat bekerja sama dengan bank syariah secara terbuka dan transparan. Sebagai menteri yang menaungi dana pensiun yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menaungi JAMSOSTEK, Departemen Keuangan yang menaungi TASPEN, Departemen Pertahanan yang menaungi ASABRI hendaknya membuat peraturan terkait dana pensiun yang akad dan pelaksanaannya sesuai prinsip syariah, dan tentang kerja sama antara dana pensiun dengan bank syariah secara terbuka dan transparan dengan tujuan memajukan kesejahteraan rakyat. Pembuatan/perancangan peraturan yang dibuat oleh menteri-menteri pemerintah selain sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metodologi Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Akad Syariah .....	8
2.1.1 Pengertian Akad .....	8
2.1.2 Rukun dan Syarat Umum Akad .....	9
2.1.3 Jenis-Jenis Akad .....	10
2.1.4 Berakhirnya Suatu Akad .....	11
2.1.5 Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah .....	12

2.1.6 Akad Kerja Sama Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) .....	13
2.1.7 Akad <i>Mudharabah mukayyadah</i> .....	15
2.2 Pegawai Negeri .....	16
2.3 Dana Pensiun .....	17
2.2.1 Pengertian Dana Pensiun .....	17
2.2.2 Jenis Dana Pensiun .....	18
2.2.3 Pembinaan dan Pengawasan .....	19
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	20
3.1 Akad <i>Mudharabah mukayyadah</i> Yang Digunakan Dalam Aplikasi Dana Pensiun .....	20
3.1.1 Akad Mudharabah Mukayyadah .....	
3.1.2 Akad Mudharabah Mukayyadah dalam Aplikasi Dana Pensiun .....	23
3.1.3 Dana Pensiun Dalam Prinsip Syariah .....	28
3.2 Pengaturan Dana Pensiun Syari'ah Di Indonesia .....	35
3.3 Perbedaan Akad Yang Digunakan Dalam Dana Pensiun Syari'ah Dengan Dana Pensiun Non-Syari'ah .....	39
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	51
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Lampiran 2 : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad.



## DAFTAR TABEL

Table 1 : Skema Akad Mudharabah

Tabel 2 : Skema Akad Mudharabh Mukayyadah Dalam Aplikasi Dana Pensiun  
Antara Dana Pensiun Dengan Bank Syariah

Tabel 3 : Skema Akad Mudharabah Mukayyadah Dalam Aplikasi Dana Pensiun  
Antara Bank Syariah Dengan Nasabah

Tabel 4 : Tabel Perbandingan Akad/Perjanjian Berdasarkan Hukum Positif  
Dengan Konsep Syari'ah

